



PENETAPAN
Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bangil;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil tanggal 27 Februari 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Bil, dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

TJIN JOUT MIN, Lahir Medan, tanggal 13-09-1946, Jenis kelamin perempuan, agama kriter, pekerjaan Wiraswasta, alamat Lingkungan Wringinanom Jl. Durian RT.003 RW.006 Kel/Desa Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Setelah mendengar pencabutan permohonan dari Pemohon dalam perkara Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Bil, yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon melakukan pencabutan permohonannya dengan alasan Pemohon akan memperbaiki posita dan petitum surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim dapat mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara Perdata Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dicabut, maka terhadap Pemohon tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering ("Rv"), serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan Pemohon Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Bil;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Perkara Permohonan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Bil yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 27 Februari 2024 **dicabut**;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp146.800,00 (seratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024, oleh kami INDRA CAHYADI, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bangil, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh YULIANA ADI SAPUTRI, S.H.MHum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim,

YULIANA ADI SAPUTRI, S.H.MHum

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
ATK	:	Rp. 75.000,00
Penggandaan	:	Rp. 1.800,00
PNBP	:	Rp. 20.000,00
Sumpah	:	-----
Meterai	:	Rp. 10.000,00
Redaksi	:	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	:	Rp.146.800,00 (seratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)